



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 242 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIKALONG KECAMATAN CILAMAYA WETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Peta Batas Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIKALONG KECAMATAN CILAMAYA WETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Sukatani dan Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan;
- b. batas sebelah Timur : Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Mekarasih dan Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan.

Pasal 4

Batas-batas wilayah administrasi Desa Cikalong sebagai berikut :

- a. Batas Desa Cikalong dengan Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Utara :
 1. Dimulai dari TK 32.15.15.2005-15.2008-15.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 8,419''$ LS dan $107^{\circ} 32' 50,376''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sukatani, Desa Cikalong, dan Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.15.2005-15.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 9,863''$ LS dan $107^{\circ} 32' 52,899''$ BT yang terletak pada irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.15.2005-15.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 4,089''$ LS dan $107^{\circ} 32' 55,110''$ BT yang terletak pada irigasi;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.15.2005-15.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 3,122''$ LS dan $107^{\circ} 32' 58,522''$ BT yang terletak pada irigasi; dan
 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2005-15.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 44,484''$ LS dan $107^{\circ} 33' 4,562''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarmaya, Desa Sukatani dan Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan.

- b. Batas Desa Cikalong dengan Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Utara:
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2001-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 23,475''$ LS dan $107^{\circ} 33' 59,805''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarmaya, Desa Tegalsari, dan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 18,159''$ LS dan $107^{\circ} 33' 49,629''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 20,726''$ LS dan $107^{\circ} 33' 48,394''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 16,731''$ LS dan $107^{\circ} 33' 39,300''$ BT yang terletak pada saluran air;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 16,283''$ LS dan $107^{\circ} 33' 39,487''$ BT yang terletak pada saluran air;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 5,701''$ LS dan $107^{\circ} 33' 30,837''$ BT yang terletak pada saluran air;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 4,192''$ LS dan $107^{\circ} 33' 27,012''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 1,921''$ LS dan $107^{\circ} 33' 28,175''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 9. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 58,083''$ LS dan $107^{\circ} 33' 21,769''$ BT yang terletak pada sungai;
 10. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 56,724''$ LS dan $107^{\circ} 33' 23,772''$ BT yang terletak pada sungai;
 11. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-010 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 54,322''$ LS dan $107^{\circ} 33' 16,021''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 12. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-011 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 54,135''$ LS dan $107^{\circ} 33' 15,256''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 13. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-012 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 53,251''$ LS dan $107^{\circ} 33' 11,766''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

14. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-013 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 50,556''$ LS dan $107^{\circ} 33' 12,807''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 15. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi sungai sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-014 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 49,878''$ LS dan $107^{\circ} 33' 10,589''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 16. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-015 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 48,886''$ LS dan $107^{\circ} 33' 10,949''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 17. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-016 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 48,315''$ LS dan $107^{\circ} 33' 8,947''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 18. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-017 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 49,371''$ LS dan $107^{\circ} 33' 8,629''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 19. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-018 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 48,735''$ LS dan $107^{\circ} 33' 6,519''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 20. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2008-019 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 45,392''$ LS dan $107^{\circ} 33' 7,755''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 21. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2005-15.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 44,484''$ LS dan $107^{\circ} 33' 4,562''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarmaya, Desa Sukatani dan Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan.
- c. Batas Desa Cikalong dengan Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Timur :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2007-15.2008-24.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 27,538''$ LS dan $107^{\circ} 33' 11,652''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tegalsari dan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as kali bawah sampai pada TK 32.15.15.2007-15.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 57,654''$ LS dan $107^{\circ} 33' 32,767''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as kali bawah sampai pada TK 32.15.15.2001-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 23,475''$ LS dan $107^{\circ} 33' 59,805''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarmaya, Desa Tegalsari, dan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan.
- d. Batas Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2007-15.2008-24.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 27,538''$ LS dan $107^{\circ} 33' 11,652''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tegalsari dan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari;

2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.15.2008-24.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 28,781''$ LS dan $107^{\circ} 33' 10,920''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi tegalan sampai pada TK 32.15.15.2008-24.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 28,310''$ LS dan $107^{\circ} 33' 9,314''$ BT yang terletak pada jalan;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi tegalan sampai pada TK 32.15.15.2008-24.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 28,198''$ LS dan $107^{\circ} 33' 8,935''$ BT yang terletak pada saluran;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2008-24.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 24,161''$ LS dan $107^{\circ} 32' 55,728''$ BT yang terletak pada saluran; dan
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.15.2008-24.2004-24.2010--000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 23,226''$ LS dan $107^{\circ} 32' 49,811''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Banyuasih dan Mekarasih Kec. Banyusari Dengan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan.
- e. Batas Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2008-15.2009-24.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22,339''$ LS dan $107^{\circ} 32' 45,744''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cikalong dan Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi saluran sampai pada TK 32.15.15.2008-24.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22,399''$ LS dan $107^{\circ} 32' 46,122''$ BT yang terletak pada jalan; dan
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan sampai pada TK 32.15.15.2008-24.2004-24.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 23,226''$ LS dan $107^{\circ} 32' 49,811''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan dengan Desa Banyuasih dan Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari.
- f. Batas Desa Cikalong dengan Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.15.2008-15.2009-24.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 22,339''$ LS dan $107^{\circ} 32' 45,744''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Banyuasih Kec. Banyusari Dengan Desa Cikalong dan Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kali LMB sampai pada TK 32.15.15.2008-15.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 14,150''$ LS dan $107^{\circ} 32' 48,991''$ BT yang terletak pada jembatan;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Kali LMB sampai pada TK 32.15.15.2008-15.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 50,760''$ LS dan $107^{\circ} 33' 0,579''$ BT yang terletak pada jembatan;

4. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Kali LMB sampai pada TK 32.15.15.2008-15.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 39,188''$ LS dan $107^{\circ} 33' 2,482''$ BT yang terletak pada Kali LMB; dan
5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.15.2005-15.2008-15.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 8,419''$ LS dan $107^{\circ} 32' 50,376''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukatani, Desa Cikalong, dan Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **242** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 242 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIKALONG KECAMATAN CILAMAYA WETAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIKALONG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.15.2008	CIKALONG					
	Sukatani	TK 32.15.15.2005-15.2008-15.2009-000	6° 15' 8,419" LS	107° 32' 50,376" BT	781870,14	9308218,49
		TK 32.15.15.2005-15.2008-001	6° 15' 9,863" LS	107° 32' 52,899" BT	781947,52	9308173,76
		TK 32.15.15.2005-15.2008-002	6° 15' 4,089" LS	107° 32' 55,110" BT	782016,39	9308350,87
		TK 32.15.15.2005-15.2008-003	6° 15' 3,122" LS	107° 32' 58,522" BT	782121,46	9308380,11
		TK 32.15.15.2001-15.2005-15.2008-000	6° 14' 44,484" LS	107° 33' 4,562" BT	782310,04	9308952,07
	Mekarmaya	TK 32.15.15.2001-15.2007-15.2008-000	6° 15' 23,475" LS	107° 33' 59,805" BT	784003,32	9307745,33
		TK 32.15.15.2001-15.2008-001	6° 15' 18,159" LS	107° 33' 49,629" BT	783691,12	9307910,26
		TK 32.15.15.2001-15.2008-002	6° 15' 20,726" LS	107° 33' 48,394" BT	783652,75	9307831,55
		TK 32.15.15.2001-15.2008-003	6° 15' 16,731" LS	107° 33' 39,300" BT	783373,66	9307955,70
		TK 32.15.15.2001-15.2008-004	6° 15' 16,283" LS	107° 33' 39,487" BT	783379,48	9307969,46
		TK 32.15.15.2001-15.2008-005	6° 15' 5,701" LS	107° 33' 30,837" BT	783115,02	9308296,00
		TK 32.15.15.2001-15.2008-006	6° 15' 4,192" LS	107° 33' 27,012" BT	782997,58	9308342,95
		TK 32.15.15.2001-15.2008-007	6° 15' 1,921" LS	107° 33' 28,175" BT	783033,68	9308412,59
		TK 32.15.15.2001-15.2008-008	6° 14' 58,083" LS	107° 33' 21,769" BT	782837,25	9308531,50
		TK 32.15.15.2001-15.2008-009	6° 14' 56,724" LS	107° 33' 23,772" BT	782899,06	9308572,98
		TK 32.15.15.2001-15.2008-010	6° 14' 54,322" LS	107° 33' 16,021" BT	782661,01	9308647,98
		TK 32.15.15.2001-15.2008-011	6° 14' 54,135" LS	107° 33' 15,256" BT	782637,51	9308653,84
		TK 32.15.15.2001-15.2008-012	6° 14' 53,251" LS	107° 33' 11,766" BT	782530,30	9308681,53
		TK 32.15.15.2001-15.2008-013	6° 14' 50,556" LS	107° 33' 12,807" BT	782562,71	9308764,22
		TK 32.15.15.2001-15.2008-014	6° 14' 49,878" LS	107° 33' 10,589" BT	782494,58	9308785,38
		TK 32.15.15.2001-15.2008-015	6° 14' 48,886" LS	107° 33' 10,949" BT	782505,83	9308815,81
		TK 32.15.15.2001-15.2008-016	6° 14' 48,315" LS	107° 33' 8,947" BT	782444,31	9308833,67
		TK 32.15.15.2001-15.2008-017	6° 14' 49,371" LS	107° 33' 8,629" BT	782434,39	9308801,26

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
		TK 32.15.15.2001-15.2008-018	6° 14' 48,735" LS	107° 33' 6,519" BT	782369,57	9308821,10
		TK 32.15.15.2001-15.2008-019	6° 14' 45,392" LS	107° 33' 7,755" BT	782408,10	9308923,67
		TK 32.15.15.2001-15.2005-15.2008-000	6° 14' 44,484" LS	107° 33' 4,562" BT	782310,04	9308952,07
	Tegalsari	TK 32.15.15.2007-15.2008-24.2010-000	6° 16' 27,538" LS	107° 33' 11,652" BT	782512,68	9305783,48
		TK 32.15.15.2007-15.2008-001	6° 15' 57,654" LS	107° 33' 32,767" BT	783166,59	9306698,86
		TK 32.15.15.2001-15.2007-15.2008-000	6° 15' 23,475" LS	107° 33' 59,805" BT	784003,32	9307745,33
	Mekarasih	TK 32.15.15.2007-15.2008-24.2010-000	6° 16' 27,538" LS	107° 33' 11,652" BT	782512,68	9305783,48
		TK 32.15.15.2008-24.2010-001	6° 16' 28,781" LS	107° 33' 10,920" BT	782490,00	9305745,41
		TK 32.15.15.2008-24.2010-002	6° 16' 28,310" LS	107° 33' 9,314" BT	782440,67	9305760,13
		TK 32.15.15.2008-24.2010-003	6° 16' 28,198" LS	107° 33' 8,935" BT	782429,04	9305763,60
		TK 32.15.15.2008-24.2010-004	6° 16' 24,161" LS	107° 32' 55,728" BT	782023,46	9305889,67
		TK 32.15.15.2008-24.2004-24.2010--000	6° 16' 23,226" LS	107° 32' 49,811" BT	781841,59	9305919,29
	Banyuasih	TK 32.15.15.2008-15.2009-24.2004-000	6° 16' 22,339" LS	107° 32' 45,744" BT	781716,65	9305947,16
		TK 32.15.15.2008-24.2004-001	6° 16' 22,399" LS	107° 32' 46,122" BT	781728,27	9305945,28
		TK 32.15.15.2008-24.2004-24.2010-000	6° 16' 23,226" LS	107° 32' 49,811" BT	781841,59	9305919,29
	Cikarang	TK 32.15.15.2008-15.2009-24.2004-000	6° 16' 22,339" LS	107° 32' 45,744" BT	781716,65	9305947,16
		TK 32.15.15.2008-15.2009-001	6° 16' 14,150" LS	107° 32' 48,991" BT	781817,75	9306198,38
		TK 32.15.15.2008-15.2009-002	6° 15' 50,760" LS	107° 33' 0,579" BT	782177,63	9306915,57
		TK 32.15.15.2008-15.2009-003	6° 15' 39,188" LS	107° 33' 2,482" BT	782237,88	9307270,97
		TK 32.15.15.2005-15.2008-15.2009-000	6° 15' 8,419" LS	107° 32' 50,376" BT	781870,14	9308218,49




BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 242 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIKALONG KECAMATAN CILAMAYA WETAN

PETA BATAS DESA CIKALONG



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.15.2008
DESA CIKALONG
 KECAMATAN CILAMAYA WETAN
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1:15.000

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Gnd : Gnd Geografi, UTM
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DISETAN DAN DITERbitkan Di Lelu
 PAKEMBATAN Di BAWA Di KABUPATEN KARAWANG
 A. A. Tirt No. 1 Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp : 0267-428000 Fax : 0267-419323
 © Copyright 2022. All Rights Reserved

KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan/Desa
- Batas Kelurahan/Desa
- Titik Perbatasan
- Sumber koordinat

No	Masa Peta	KETERANGAN		KETERANGAN	
		Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.000	15.2005.15.2008.000	15.2005.15.2008.000	15.2005.15.2008.000	15.2005.15.2008.000
2	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.013	15.2005.15.2008.013	15.2005.15.2008.013	15.2005.15.2008.013	15.2005.15.2008.013
3	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.019	15.2005.15.2008.019	15.2005.15.2008.019	15.2005.15.2008.019	15.2005.15.2008.019
4	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.010	15.2005.15.2008.010	15.2005.15.2008.010	15.2005.15.2008.010	15.2005.15.2008.010
5	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.009	15.2005.15.2008.009	15.2005.15.2008.009	15.2005.15.2008.009	15.2005.15.2008.009
6	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.007	15.2005.15.2008.007	15.2005.15.2008.007	15.2005.15.2008.007	15.2005.15.2008.007
7	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.005	15.2005.15.2008.005	15.2005.15.2008.005	15.2005.15.2008.005	15.2005.15.2008.005
8	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.004	15.2005.15.2008.004	15.2005.15.2008.004	15.2005.15.2008.004	15.2005.15.2008.004
9	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.003	15.2005.15.2008.003	15.2005.15.2008.003	15.2005.15.2008.003	15.2005.15.2008.003
10	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.002	15.2005.15.2008.002	15.2005.15.2008.002	15.2005.15.2008.002	15.2005.15.2008.002
11	TK 32.15.15.2008.15.2005.15.2008.001	15.2005.15.2008.001	15.2005.15.2008.001	15.2005.15.2008.001	15.2005.15.2008.001
12	TK 32.15.15.2008.15.2007.15.2008.000	15.2007.15.2008.000	15.2007.15.2008.000	15.2007.15.2008.000	15.2007.15.2008.000
13	TK 32.15.15.2008.15.2009.003	15.2009.003	15.2009.003	15.2009.003	15.2009.003
14	TK 32.15.15.2008.15.2009.002	15.2009.002	15.2009.002	15.2009.002	15.2009.002
15	TK 32.15.15.2008.15.2009.001	15.2009.001	15.2009.001	15.2009.001	15.2009.001
16	TK 32.15.15.2008.24.2004.000	24.2004.000	24.2004.000	24.2004.000	24.2004.000
17	TK 32.15.15.2008.24.2010.003	24.2010.003	24.2010.003	24.2010.003	24.2010.003
18	TK 32.15.15.2008.24.2010.002	24.2010.002	24.2010.002	24.2010.002	24.2010.002
19	TK 32.15.15.2008.24.2010.001	24.2010.001	24.2010.001	24.2010.001	24.2010.001
20	TK 32.15.15.2007.15.2008.001	15.2007.15.2008.001	15.2007.15.2008.001	15.2007.15.2008.001	15.2007.15.2008.001
21	TK 32.15.15.2008.15.2009.001	15.2009.001	15.2009.001	15.2009.001	15.2009.001
22	TK 32.15.15.2008.15.2009.002	15.2009.002	15.2009.002	15.2009.002	15.2009.002
23	TK 32.15.15.2008.15.2009.003	15.2009.003	15.2009.003	15.2009.003	15.2009.003
24	TK 32.15.15.2008.15.2009.004	15.2009.004	15.2009.004	15.2009.004	15.2009.004
25	TK 32.15.15.2008.15.2009.005	15.2009.005	15.2009.005	15.2009.005	15.2009.005
26	TK 32.15.15.2008.15.2009.006	15.2009.006	15.2009.006	15.2009.006	15.2009.006
27	TK 32.15.15.2008.15.2009.007	15.2009.007	15.2009.007	15.2009.007	15.2009.007
28	TK 32.15.15.2008.15.2009.008	15.2009.008	15.2009.008	15.2009.008	15.2009.008
29	TK 32.15.15.2008.15.2009.009	15.2009.009	15.2009.009	15.2009.009	15.2009.009
30	TK 32.15.15.2008.15.2009.010	15.2009.010	15.2009.010	15.2009.010	15.2009.010
31	TK 32.15.15.2008.15.2009.011	15.2009.011	15.2009.011	15.2009.011	15.2009.011
32	TK 32.15.15.2008.15.2009.012	15.2009.012	15.2009.012	15.2009.012	15.2009.012
33	TK 32.15.15.2008.15.2009.013	15.2009.013	15.2009.013	15.2009.013	15.2009.013
34	TK 32.15.15.2008.15.2009.014	15.2009.014	15.2009.014	15.2009.014	15.2009.014
35	TK 32.15.15.2008.15.2009.015	15.2009.015	15.2009.015	15.2009.015	15.2009.015
36	TK 32.15.15.2008.15.2009.016	15.2009.016	15.2009.016	15.2009.016	15.2009.016
37	TK 32.15.15.2008.15.2009.017	15.2009.017	15.2009.017	15.2009.017	15.2009.017
38	TK 32.15.15.2008.15.2009.018	15.2009.018	15.2009.018	15.2009.018	15.2009.018
39	TK 32.15.15.2008.15.2009.019	15.2009.019	15.2009.019	15.2009.019	15.2009.019
40	TK 32.15.15.2008.15.2009.020	15.2009.020	15.2009.020	15.2009.020	15.2009.020

Sumber Data : Data batas Desa/Kelurahan hasil Apudikasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Batas Wilayah
 Badan Informasi Geospasial dengan penyesuaian kesepakatan teknis pada tahun 2022
 Citra Teleg. Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015-2020 Badan Informasi Geospasial

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan
 antar kepala Desa/Kelurahan / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 dan Kecamatan.

BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA